



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan faktor strategis dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Barru;
 - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan konstruksi merupakan jaminan kepastian hukum bagi Pengguna Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi maupun masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap jasa konstruksi berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

fk

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan
9. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/ atau pekerjaan konstruksi.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

12. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
18. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
19. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.
20. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
21. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
22. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok terduga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
23. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
24. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang

dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan; dan
- l. pembangunan berkelanjutan dan kawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi;
- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, dan persaingan usaha yang sehat;
- c. meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja Konstruksi;
- d. mewujudkan peningkatan peran masyarakat Jasa Konstruksi; dan
- e. menyediakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
- b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- c. penerbitan perizinan berusaha;

- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pengawasan;
- f. pendanaan dan pelaporan;
- g. partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
- h. sanksi administrasi

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Pelatihan tenaga terampil konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten berupa data dan informasi.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat jasa konstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi:
 - a. perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 9

- (1) Bupati menerbitkan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi sesuai kewenangannya berupa Izin Usaha Nasional kualifikasi kecil, sedang dan besar.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan Penerbitan Izin Usaha Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Penerbitan Izin Usaha.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS Penerbitan Izin Usaha Jasa konstruksi dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. tertib usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi;
 - d. tertib kinerja penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (3) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d terhadap pembiayaan yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja Negara/anggaran pendapatan belanja daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Bupati melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
 - b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
 - e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
 - f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah kabupaten;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah kabupaten.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Sumber dana Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat berasal dari sumber dana lain yang sah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

Pasal 17

Bupati melaporkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 19

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 20

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disampaikan oleh masyarakat.
- (2) Bupati menyampaikan pengaduan kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Bupati menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

- (5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan dan/atau Kepolisian karena diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan dan/atau Kepolisian meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Bupati berdasarkan kewenangannya.
- (2) Bupati menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender hari sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. K.

- (4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan Dalam Perumusan kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 25

Pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan
- c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 26

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 27

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 28

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 29

Pendanaan kegiatan forum Jasa Konstruksi dapat diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang terintegrasi;
 - i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI BARRU,




SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUSTAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.01.001.22**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang berperan penting dalam upaya pencapaian sasaran guna menunjang terwujudnya masyarakat Kabupaten Barru sejahtera serta mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta karya.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan perkembangan dinamika hukum yang saat ini terpusat atau merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta karya yang mengubah sebagian isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, begitu pula dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian di daerah sebagai mandat atas otonomi daerah.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan Jasa Konstruksi maka diperlukan regulasi yang lebih spesifik sebagai aturan pelaksanaan di tingkat daerah.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain terkait pengaturan mengenai penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi, penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi, Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi

dan ketentuan sanksi administratif. Oleh karena itu peraturan daerah ini sangat dibutuhkan sebagai upaya penertiban penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Barru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas kejujuran dan keadilan” Adalah kesadaran akan fungsi dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi segala kewajiban dalam memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas manfaat” Adalah segala kegiatan harus dilaksanakan efektif dan efisien yang menjamin terwujudnya nilai tambah bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas kesetaraan” Adalah bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menjamin terwujudnya kesetaraan hak dan kewajiban bagi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi dalam menyelenggarakan pekerjaan jasa konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas keserasian” Adalah mengandung adanya keharmonisan dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas keseimbangan” Adalah bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Sementara bagi pengguna jasa untuk menjamin terpilihnya

tanpa tekanan dari pihak manapun yang mengganggu terselenggaranya pekerjaan konstruksi yang berkesinambungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Asas Pembangunan berkelanjutan dan kawasan lingkungan” Adalah bahwa setiap pihak penyelenggara jasa konstruksi memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 1